ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2864/IT9.A/HM.01.11/2020

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ITERA ADI NAYAKA TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki sumbangsih, jasa, dan prestasi dalam pengembangan institusi serta memiliki integritas, komitmen, loyalitas, disiplin, mampu bekerjasama, berorientasi pada pelayanan, serta memiliki kreativitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan institusi ITERA;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Penghargaan ITERA Adi Nayaka tahun 220;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ITERA ADI NAYAKA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan ITERA Adi Nayaka Tahun 2020, kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 16 September 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/2864/IT9.A/HM.01.11/2020
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ITERA ADI NAYAKA TAHUN 2020

No	Nama	NRK	Jabatan
1	2	3	4
1	Bella Rizcikal Lencana Putri, S.Si.	1996 0520 2018 4058	Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu
2	Sanwari	1978 0319 2018 3088	Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
3	Agung Dian Putra, S.Pd.	1995 0101 2017 3081	Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001